

2022

LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU



**POB**

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
(Review Kurikulum)  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Nomor POB         | POB/001/UN61.5/LP3M/2022 |
| Tanggal Pembuatan | 10 April 2022            |
| Revisi Ke         | 01                       |
| Tanggal Efektif   | 1 Mei 2022               |

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Disahkan Oleh

Satria Yudhia Wijaya  
NIP. 197406062021211004

**POB REVIEW KURIKULUM**

**Dasar Hukum:**

**Tujuan :**

1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5, Tahun 2020 tentang Akreditasi Program


Untuk memudahkan Program Studi (PS) melaksanakan tahapan-tahapan evaluasi dan revisi kurikulum sehingga tercipta kurikulum yang ideal dan khas yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna (*stakeholders*).

**Kualifikasi Pelaksana:**

|   |  |
|---|--|
| <p>Studi dan Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7, Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian Perubahan, Pencabutan Izin PTS.</li> <li>5. Permenristekdikti nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti nomor 87, tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.</li> <li>7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 83/ P/ 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.</li> <li>8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka</li> <li>9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 15, Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 / M/ 2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN</li> <li>11. Renstra Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2020-2024</li> <li>12. Surat Keputusan Rektor No 1405/UN61.0/HK.02/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.</li> <li>13. Surat Keputusan Rektor No 1405.01/ UN61.0/HK.02/2021 tentang Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3-S1-S2-S3</li> <li>2. Menguasai operasional komputer</li> <li>3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan kecermatan yang baik.</li> <li>4. Menguasai Bahasa Indonesia yang baik dan benar.</li> </ol>   |
| <b>Keterkaitan:</b>   | <b>Peralatan/ Perlengkapan:</b>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. POB Penerimaan dan Pengiriman Surat</li> <li>2. POB Penyusunan Kurikulum</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. <i>Fotocopy</i></li> <li>4. Alat Tulis Kantor</li> <li>5. Tempat Penyimpanan Arsip-<i>Soft File</i></li> </ol>   |
| <b>Peringatan:</b>  | <b>Pencatatan dan Pendataan:</b>   |
| <p>Jika tidak dilaksanakan POB ini maka <i>stakeholders</i> yang membutuhkan data informasi terkait tidak terlayani dengan baik.</p>  | <p>Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di bagian kearsipan</p>  |
| <p>Ruang Lingkup :</p>  | <p>Kurikulum yang berlaku di Program Studi</p>   |
| <p>Definisi :</p>   | <p>Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi.</p> <p>Revisi Kurikulum adalah perubahan terhadap</p> |




|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             | <p>kurikulum, baik perubahan berskala besar (peninjauan kurikulum) ataupun berskala kecil (penyempurnaan kurikulum).</p> <p>Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan dalam dua tahun sekali misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama mata kuliah dan kode mata kuliah.</p> |
| Tanggung Jawab dan Wewenang | Kasubbag Administrasi Akademik, Ketua Program Studi, Dosen, Pengguna Lulusan, Dekan dan Rektor.   |

## DIAGRAM ALUR PROSES PERUBAHAN KURIKULUM



## ALUR PROSEDUR PROSES PERUBAHAN KURIKULUM

| No | Uraian   |
|----|--|
| 1. | Kaprodi mengusulkan SK Tim Review Kurikulum kepada Dekan.  |
| 2. | Kaprodi menyusun evaluasi ketaatan dan efektivitas kurikulum dalam 2 tahun terakhir berdasarkan evaluasi kurikulum tahunan.  |
| 3. | Kaprodi mengadakan forum yang mengundang wakil pengguna lulusan, wakil alumni, pakar, tim kurikulum dan dosen untuk mendiskusikan evaluasi terhadap hasil dari kurikulum sebelumnya. Harapan terhadap kinerja lulusan, kompetensi baru yang dibutuhkan lulusan, tren keilmuan dan teknologi. hasilnya dituangkan dalam berita acara yang berisi pokok-pokok pikiran yang harus ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya. |
| 4. | Tim Kurikulum merumuskan Profil dan <i>Body of Knowledge</i> Program Studi, kemudian mempresentasikan di forum dosen untuk mendapat masukan, juga dikonsultasikan dengan pakar untuk peluang peningkatan mutu. Hasilnya berupa Profil dan <i>Body of Knowledge</i> Program Studi.  |
| 5. | Tim Kurikulum menyusun struktur matakuliah, prasyarat matakuliah yang ditawarkan setiap semester, syarat kelulusan, disain RPS, silabus, aturan konversi matakuliah dari kurikulum sebelumnya.   |
| 6. | Tim melakukan verifikasi dan validasi, melalui forum dosen, konsultasi ke Pimpinan, Pakar, wakil dari alumni dan pengguna lulusan.   |
| 7. | Tim Kurikulum bekerjasama dengan dosen kordinator dalam menyusun RPS, Silabus, Evaluasi Hasil Penilaian.   |
| 8. | Tim Kurikulum melakukan sosialisasi kurikulum baru ke mahasiswa, memasukan kurikulum baru ke Aplikasi Sistem Akademik setelah kurikulum yang direview mendapat pengesahan.   |

| Disusun Oleh:   | Direview Oleh :   | Disetujui Oleh :  |
|---|---|---|
| Sekretaris LP3M   | Ka. LP3M  | Rektor  |
|  |  |  |
| Ni Putu Eka Widiastuti<br>NIP 197603082021212007                                    | Satria Yudhia Wijaya<br>NIP 197406062021211004                                      | Erna Hernawati<br>NIP. 196111141989032001   |